



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 437 / 282 / 2011**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/282 /2011,tanggal,21 Februari 2011 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; Kelompok Bermain " TA DIBUL QUR AN dapat diberikan izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.
  - b. bahwa Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- Membaca :**
- a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Comal Nomor : 421/57/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Rekomendasi Pendirian KB " TA"DIBUL QUR" AN
  - b. Surat dari Ketua Penyelenggara "KB TA" DIBUL QU"RAN "

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| <b>PERTAMA :</b> | <b>Nama Lembaga</b>                       | <b>: KB "TA"DIBUL QUR"AN "</b>             |
|                  | <b>Pimpinan/Penanggung Jawab Edukatif</b> | <b>: IRMA YULIANTI</b>                     |
|                  | <b>Pemilik/Penyelenggara/Yayasan</b>      | <b>: MASRIFAH DAMIRI,S.Pd</b>              |
|                  | <b>Bentuk Jenis Pendidikan</b>            | <b>: Pendidikan Anak Usia Dini</b>         |
|                  | <b>Alamat</b>                             | <b>:Jl.GatotSubroto Balutan Purwoharjo</b> |
|                  | <b>Desa</b>                               | <b>: Balutan Purwoharjo</b>                |
|                  | <b>Kecamatan</b>                          | <b>: Comal</b>                             |

KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal 21 Februari 2011 s.d 21 Februari 2016

1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif, efisien, akuntabel, dan transparan) kepada masyarakat bidang PAUD Non Formal.
2. Wajib melakukan koordinasi antar Pendidik, Pengelola/Penyelenggara dengan orang tua/Keluarga anak didik, Masyarakat sekitar dan Sektor/Unit Kerja terkait.
3. Wajib menggunakan Kurikulum Menu Pembelajaran generik yang sesuai dengan kebutuhan anak berdasarkan tingkat usia dini.
4. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan.
6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin itu berakhir.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Pemalang

Pada Tanggal : 21 Februari 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN PEMALANG



NIP. 19600810 198603 1 016

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang (sebagai Laporan)
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Cq. Bidang PNF - PT.
4. Kepala UPP Kecamatan Comal
5. Ketua Himpaudi Kabupaten Pemalang
6. Ketua Himpaudi Kecamatan Comal
7. Arsip